

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Universitas Andalas berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK/05/2009 tanggal 17 Desember 2009, Pada tahun 2021 status Universitas Andalas berubah menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021 dan akan diterapkan pada awal tahun 2022. Status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan non akademik, sedangkan dalam status Badan Layanan Umum fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik dari segi penerimaan maupun dari segi belanja, pertanggung jawaban keuangan tetap berprinsip tata kelola yang baik dilingkungan Universitas Andalas.

Universitas Andalas pada awalnya dilahirkan berkedudukan di Bukittinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1956 yang diresmikan oleh Wakil Presiden R. I Pertama Dr. Muhammad Hatta pada tanggal 13 September 1956 dan Prof. Dr. M. Syaaf dilantik sebagai Rektor Pertama Universitas Andalas. Pada saat ini Universitas Andalas dipimpin oleh Prof. Dr. Yuliandri. SH. MH yang dilantik pada tanggal 25 November 2019 untuk periode 2019-2023. Cita-cita

mendirikan Universitas Andalas adalah untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing untuk kejayaan bangsa. Secara khusus Universitas Andalas bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul dan produktif, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar.
2. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran di luar program studi. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut <sup>1</sup>:

1. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi.
2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
3. Paling lama 2 (dua) semester atau setaradengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
  - a. pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda.

<sup>1</sup>.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020.

- b. pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau
- c. pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Kebijakan Kemendikbud pada peraturan tersebut di atas dikenal dengan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai bentuk komitmen Unand terhadap kebijakan MBKM, maka pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa di luar program studi telah dijamin dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana. Namun dalam implementasinya ditemukan kendala yaitu rancangan kurikulum program studi kurang fleksibel sehingga menyulitkan bagi mahasiswa untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi.

Kurang fleksibelnya kurikulum untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi diakibatkan oleh: 1) jumlah total bobot mata kuliah pilihan kurang dari 20 sks. 2) penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum pada empat semester terakhir masih banyak mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa sulit menjalani proses pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi. Oleh karena itu, program studi perlu melakukan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk memudahkan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum yang sedang berjalan perlu disediakan Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM tanpa mengganggu inti keilmuan (*body of knowledge*) yang ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium program studi sejenis.

Dalam rangka implementasi program MBKM, program studi dituntut mengembangkan kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran diluar program studi dari semester V sampai semester VII. Oleh karena itu kurikulum yang sedang berjalan perlu disesuaikan melalui langkah-langkah penting sebagai berikut<sup>2</sup> :

1. Taat azas dalam menetapkan mata kuliah wajib sesuai dengan MKWU, mata kuliah wajib inti keilmuann dan MKWI.
2. menyediakan mata kuliah pilihan yang lebih fleksibel minimal 20 sks.
3. Menyediakan semester V dengan prioritas untuk *cross enrollment* dan *credit earning* dan semester VI dan VII dengan perioritas untuk pembelajaran diluar institusi.

Peraturan Retor Univesitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka pada Pasal 2 Pengembangan kurikulum MBKM bertujuan untuk memudahkan program studi dalam menyesuaikan dan menstrukturisasi kurikulum yang dapat memberi peluang terlaksananya berbagai bentuk pembelajaran diluar program studi..

Bentuk-bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sesuai Pasal 4 ayat 2 Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 tesebut adalah :

1. Magang bersertifikat.
2. Membangun desa.
3. Penelitian/riset.
4. Kegiatan wirausaha.
5. Studi/ proyek indenpenden.

---

<sup>2</sup> Peraturan Rekor Unand Tahun 2020.

6. Proyek kemanusiaan.
7. Asistensi mengajar disatuan pendidikan
8. Kepedulian bencana.

Untuk terlaksananya pembelajaran diluar program studi diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan usaha lainnya dalam penempatan mahasiswa magang bersertifikat. Universitas Andalas telah melakukan Nota Kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kersama pada tanggal 26 Maret 2021.

Pasal 1320 KUHPerdata Perjanjian secara umum dapat diartikan sebagai kesepakatan. Suatu perjanjian mengikat para pihak yang melakukannya yang mana tertuang dalam klausul pada perjanjian tersebut. Pada klausul perjanjian dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawabnya. Perjanjian dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukannya apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal<sup>3</sup>. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian ditentukan

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata<sup>1</sup> , yaitu

1. Sepakat mereka yang mengingikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

---

<sup>3</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisi kasus*, kencana, jakarta, 2004,

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Sebelum perjanjian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi inilah proses tawar menawar berlangsung. Tahapan berikutnya pembuatan Nota Kesepahaman merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis. Nota Kesepahaman penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan perjanjian. Maksudnya sebagai studi kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh Nota Kesepahaman sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan perjanjian untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek dari perjanjian kerjasama tersebut.

Banyak hal yang melatar belakangi dibuatnya Nota Kesepahaman Memorandum, salah satunya adalah karena prospek suatu usaha dirasa belum jelas benar dan dengan negosiasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga dari pada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah Nota Kesepahaman, sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Dengan tidak diaturnya Nota Kesepahaman dalam hukum konvensional kita, maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, untuk itu penulis

membahas salah satu Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan Universitas Andalas dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO),

Aprindo adalah singkatan dari kata Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia istilah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia apabila disingkat yaitu menjadi APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) merupakan singkatan / akronim resmi dalam bahasa Indonesia. Aprindo berdiri tahun 1994 beranggotakan 150 perusahaan ritel lokal maupun jaringan nasional, dengan 45.000 gerai serta DPP, 32 DPP dan 97 DPC.

Ketua Umum Aprindo adalah Roy N Mandey dan sekretaris Jenderal H. Solihin dengan Alamat : Komplek Rasuna EPICENTRUM, Rasuna Office Park Blok Z) No.3 dan 6 Jln. HR. Rasuna Said, Menteng Atas, Setia Budi Jakarta Selatan 12960.

Aprindo yang merupakan salah satu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia yang beranggotakan pengusaha ritel yang berbadan hukum bergerak dibidang pengelolaan bisnis ritel telah melakukan nota kesepahaman dengan Universitas Andalas tentang kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 26 Maret 2021, maka dari itu penulis akan membahas tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan judul ; PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA (APRINDO) DENGAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT DI KOTA PADANG

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan mempelajari dari isi perjanjian tersebut maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan tentang pelaksanaan dari perjanjian kerjasama tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian kerjasama (PKS) antara Aprindo dengan Universitas Andalas Tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Kota

Padang. Mulai dari Nota Kesepahaman menjadi Perjanjian Kerjasama pada UPT MBKM Unand pada Tahun 2021 ?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara Aprindo dengan Universitas Andalas Tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat di Kota Padang.?
3. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Aprindo dengan Universitas Andalas Tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat di Kota Padang.?

### C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan diatas , maka penelitian ini, bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Aprindo dengan Universitas Andalas Tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Aprindo dengan Universitas Andalas Tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang di temui dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Aprindo dengan Universitas Andalas Tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Kota Padang.

### D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan praktis yang ingin penulis capai dari penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

manfaat oada pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang hukum. khususnya hukum perjanjian.

- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian dari hukum lain yang terkait didalamnya .
- c. Diharapkan dari penelitian ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Perjajian Kerjasama..

## 2. Manfaat Praktis.

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan , seperti Universitas Andalas yaitu Fakultas Hukum
- b) Diharapkan Penelitian ini berguna menambah wawasan bagi penulis serta arahan apabila penulis dihadapkan pada masalah ini.
- c) Diharapkan penelitian bisa dijadikan acuan kedepannya bagi penulis terutama dibidang Perjanjian Kerjasama'

## E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu menggambarkan dan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan kemudian disesuaikan dengan ketentuan dan norma-norma yang mengaturnya sebagai landasan penelitian ini.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### i. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat dalam penelitian kali ini maka penelitian dilakukan pada bentuk fisik pelaksanaan hasil kerjasama Universitas Andalas dengan Arpindo.

#### ii. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait.

Penelitian ini penulis lakukan di :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Literatur Koleksi Pribadi
- 4) Situs-situs hukum dan Internet

### b. Jenis Data

#### i. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data primer juga dikenal dengan data lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### ii. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang peneliti lakukan dengan mempelajari buku-buku (*Library research*) yang relevan

dengan penelitian ini : Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a) yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam berupa peraturan perundang-undangan.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karyatulis dari kalangan praktisi hukum serta teori dan pendapat para ahli.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden siapa-siapa yang akan diwawancarai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data.

Teknik Pengelolaan data yang digunakan adalah editing yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara lapangan dan stdi *leterature*, akan diteliti kembali untuk memastikan, apakah data-data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap, guna meningkatkan kualitas kebaikan data yang akan dikelola dan dianalisis.

#### b. Analisis Data

terhadap semua data dan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang dilakukan melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan diolah dan disusun secara kualitatif yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan pustaka serta diuraikan dengan kalimat-kalimat serta dapat memberikan gambaran secara detail.

#### F Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang dari masalah yang akan dibahas. Menguraikan rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka atau landasan teori mengenai Pengertian Perjanjia, Perjanjian Kerja

Sama dan Implementasi dan Bisnis Ritel.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Proses kerjasama.
2. Hasil Perjanjian Kerjasama
3. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Kerjasama.

**BAB IV : PENUTUP**

